

JUDUL: PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG TIDAK MENGIKUTI PENDATAAN ULANG PEGAWAI
NEGERI SIPIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA *JUNCTO* PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama: Merissa Bhernaded Lie

Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing: Dr. J.M Atik Krustiyati, S.H., M.S.; Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan wajah Pemerintah dalam melayani masyarakat Indonesia secara luas, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki dan memperbaharui kinerja serta kualitas aparatur birokrasi, salah satunya adalah rangkaian manajemen Aparatur Sipil Negara yang mengadopsi Sistem Merit. Guna mengefektifkan jalannya rangkaian manajemen Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara memperkenalkan Sistem Informasi yang bertujuan agar tersedianya data awal yang akan digunakan untuk menentukan rangkaian manajemen Aparatur Sipil Negara. Kegiatan e-PUPNS yang diselenggarakan oleh BKN pada tahun 2015 lalu merupakan bagian dari Sistem Informasi yang menjadi kewajiban bagi PNS, meskipun demikian ditemukan kasus 97.000 data PNS fiktif dimana PNS tetap mendapatkan gaji dan iuran pensiun, namun tidak jelas keberadaannya. Ironisnya, para PNS yang tidak mengikuti e-PUPNS tidak dikenakan sanksi, padahal potensi kerugian yang ditanggung negara akibat data fiktif diperkirakan mencapai 13 triliun rupiah. Berdasarkan analisa hukum melalui metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Merit masih belum diimplementasikan secara konsekuen dalam manajemen Aparatur Sipil Negara dan sudah seharusnya para PNS yang tidak mengikuti e-PUPNS dikenakan sanksi disiplin berat karena telah merugikan negara.

Kata Kunci : ASN, PNS, Manajemen ASN, Sanksi Disiplin

TITLE: IMPLEMENTATION OF DISCIPLINE SANCTIONS AGAINST CIVIL SERVANTS WHO DID NOT FOLLOW CIVIL SERVANTS REGISTRATION REVIEW FROM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA *JUNCTO* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Name: Merissa Bhernaded Lie

Discipline/Study Program: Law/Legal Studies

Contributor: Dr. J.M Atik Krustiyati, S.H., M.S.; Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Civil Servants (PNS) are the face of the Government in serving the Indonesian people at large, various efforts have been made by the Government of Indonesia to improve and renew the performance and quality of the bureaucratic apparatus, one of which is a series of State Civil Apparatus management that adopts the Merit System. In order to streamline the course of management of the State Civil Apparatus, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara introduces an Information System which aims to provide initial data that will be used to determine the management sequence of the State Civil Apparatus. The e-PUPNS activity organized by BKN in 2015 was part of the Information System which became an obligation for civil servants, nonetheless 97.000 fictitious civil servant data were found, civil servants still receive salaries and pension contributions, but its whereabouts are not clear. Ironically, civil servants who did not participate in e-PUPNS are not subject to sanctions, whereas the potential loss to the state due to fictitious data is estimated at 13 trillion rupiah. Based on legal analysis through normative legal research methods that refer to Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 and Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, it can be concluded that the Merit System has not been implemented consistently in the management of the State Civil Apparatus and civil servants should have those who do not follow the e-PUPNS are subject to severe disciplinary sanctions because they have harmed the state.

Keywords: state civil, civil servants, disciplinary sanctions